



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id



SENSUS
EKONOMI
2026

Nomor : B-124/02000/KP.320/2026

Jakarta, 6 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 4 (empat)

Hal : Pemberitahuan Rencana Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Pranata Komputer,
Statistisi dan Asisten Statistisi Tahun 2026

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPS
2. Direktur Politeknik Statistika STIS
3. Pejabat/Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

di -

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan Asisten Statistisi Tahun 2026, dengan ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedoman umum penyelenggaraan uji kompetensi mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - c. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi;
 - e. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.4 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - f. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.5 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan Fungsional Asisten Statistisi; dan
 - g. Surat Edaran Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.
2. Uji Kompetensi yang akan dilakukan adalah:
 - a. Uji Kompetensi **Kenaikan Jenjang Jabatan** (KJ), dengan syarat telah memenuhi AK Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan lampiran 2 point 1.b;



- b. Uji Kompetensi bagi Pegawai yang akan diangkat melalui mekanisme **Perpindahan dari Jabatan Lain (PJL)** yaitu:
- (1) Uji Kompetensi dari jabatan pelaksana ke dalam JF Keterampilan dan JF Keahlian;
 - (2) Uji Kompetensi dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu lainnya ke dalam JF Statistisi dan JF Pranata Komputer termasuk Uji Kompetensi dari JF Asisten Statistisi ke dalam JF Statistisi maupun JF Pranata Komputer kategori keterampilan ke dalam JF Pranata Komputer kategori keahlian.
3. Bagi peserta uji kompetensi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya, **WAJIB** menyertakan bukti dokumen hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural metode *assessment center* sesuai Peraturan BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan nilai total kompetensi minimal 68% (enam puluh delapan persen) dari 36;
 4. Khusus untuk peserta uji kompetensi Badan Pusat Statistik yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya agar menyertakan Surat Persetujuan Eselon II dan Pakta Integritas yang dapat diunduh pada aplikasi pendaftaran serta bersedia mengikuti Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 5. Peserta baru maupun peserta yang telah mengikuti uji kompetensi pada periode sebelumnya namun belum lulus agar mendaftar melalui tautan <http://kompetensi.web.bps.go.id> dan wajib mengikuti seluruh mata ujian uji kompetensi (teknis dan mansoskul);
 6. Jadwal pendaftaran, hasil verifikasi usulan, pembelajaran mandiri, pelaksanaan dan pengumuman hasil uji kompetensi mengikuti jadwal pada lampiran 1;
 7. Berkas persyaratan, tata cara penggunaan aplikasi pendaftaran dan contoh surat keterangan ketersediaan formasi seperti pada lampiran 2 s.d. 4;
 8. Bagi peserta yang belum memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti uji kompetensi pada periode pendaftaran berikutnya; dan
 9. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi *call center* uji kompetensi (0851 2333 1737) atau melalui tautan : <http://s.bps.go.id/simjafung-statistisi-prakom>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Utama,

Zulkipli

Tembusan:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.



Lampiran I Surat Sekretaris Utama

Nomor : B-124/02000/KP.320/2026

Tanggal : 6 Februari 2026

Jadwal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan Asisten Statistisi Tahun 2026 *)

No	Kegiatan	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5
1	Penerimaan Usulan dan Kelengkapan Dokumen	9 – 20 Februari 2026	1 – 15 April 2026	2 – 15 Juni 2026	3 – 14 Agustus 2026	1– 14 Oktober 2026
2	Pengumuman Seleksi Administrasi	Minggu IV Februari	Minggu III April	Minggu IV Juni	Minggu III Agustus	Minggu III Oktober
3	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Minggu II Maret	Minggu I Mei	Minggu II Juli	Minggu I September	Minggu I November
4	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	Minggu IV Maret	Minggu III Mei	Minggu IV Juli	Minggu III September	Minggu III November

Keterangan :

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi terakhir.



Lampiran II Surat Sekretaris Utama
Nomor : B-124/02000/KP.320/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

Berkas Persyaratan Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usulan mengikuti uji kompetensi dari pejabat yang menangani urusan kepegawaian setingkat eselon 2 (contoh: Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro SDM, Kepala BKD, Kepala BKPSDM);
 - b. Salinan ijazah dan transkrip nilai;
 - c. Dokumen Angka Kredit meliputi dokumen Konversi, Akumulasi (mencakup riwayat AK dari KP atau KJ terakhir), dan Penetapan Angka Kredit (PAK), dengan ketentuan:
 - 1) Pranata Komputer Terampil atau Asisten Statistisi Terampil angka kredit minimal 40 (AK pola integrasi);
 - 2) Pranata Komputer Mahir atau Asisten Statistisi Mahir angka kredit minimal 100 (AK pola integrasi);
 - 3) Pranata Komputer Ahli Pertama atau Statistisi Ahli Pertama angka kredit minimal 100 (AK pola integrasi);
 - 4) Pranata Komputer Ahli Muda atau Statistisi Ahli Muda angka kredit minimal 200 (AK pola integrasi); dan
 - 5) PAK yang dilampirkan telah mengikuti ketentuan maksimal capaian kinerja 150 persen dari capaian target tahunan.
 - d. Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - e. Salinan SK Jabatan Fungsional terakhir; dan
 - f. Salinan Hasil evaluasi kinerja pegawai (PPK/SKP) dengan predikat minimal "Baik" sesuai dengan periode penetapan angka kredit dan sudah ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja (PPK) serta di stempel.
2. Berkas persyaratan untuk Uji kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain (PJL) adalah sebagai berikut:
 - a. Surat usulan mengikuti uji kompetensi dari pejabat yang menangani urusan kepegawaian setingkat eselon 2 (contoh: Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro SDM, Kepala BKD, Kepala BKPSDM);
 - b. Surat Keterangan Ketersediaan Formasi yang ditandatangani pejabat eselon 2 (**untuk BPS**), contoh sesuai dengan **Lampiran 4**;
 - c. Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan RB (**untuk peserta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**);
 - d. Salinan Hasil evaluasi kinerja pegawai (PPK/SKP) dengan predikat minimal "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;



- e. Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional meliputi dokumen Konversi, Akumulasi (mencakup riwayat AK dari KP atau KJ terakhir). Bahan yang dinilai dihitung mulai TMT di golongan terakhir sampai dengan penilaian kinerja terakhir;
 - f. Salinan Ijazah dan Transkrip nilai;
 - g. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi untuk JF Pranata Komputer dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Statistik untuk JF Statistisi atau Asisten Statistisi paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. Salinan SK Jabatan Administrator/Jabatan Pengawas/Jabatan Fungsional Tertentu bagi pengusul Perpindahan Antar Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir.
3. Ketentuan dan contoh berkas usulan peserta uji kompetensi jabatan fungsional Pranata Komputer, Statistisi dan Asisten Statistisi dapat dilihat pada link :
http://s.bps.go.id/Dok_Ukom



Lampiran III Surat Sekretaris Utama
Nomor : B-124/02000/KP.320/2026
Tanggal : 6 Februari 2026

**Tata Cara Penggunaan Aplikasi Pendaftaran Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Statistisi, dan Asisten Statistisi**

1. Aplikasi pendaftaran uji kompetensi adalah <http://kompetensi.web.bps.go.id> ;
2. Pendaftaran peserta uji kompetensi dilakukan oleh masing-masing operator uji kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta dari BPS Pusat, pendaftaran dilakukan oleh operator uji kompetensi pada Biro SDM BPS;
 - b. Peserta dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, pendaftaran dilakukan oleh operator uji kompetensi pada Tim SDM BPS Provinsi;
 - c. Peserta dari Kementerian/Lembaga, pendaftaran dilakukan oleh operator uji kompetensi pada Biro Kepegawain/Biro SDM/Biro SDM dan Organisasi masing-masing K/L; dan
 - d. Peserta dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota, pendaftaran dilakukan oleh operator uji kompetensi pada Bagian Kepegawaian pada BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum memiliki operator, agar mengusulkan operator dan menyesuaikan nomenklatur terbaru melalui menu register operator pada <http://kompetensi.web.bps.go.id> dengan melampirkan surat penugasan;
4. Biro SDM BPS akan memverifikasi usulan operator dan menginformasikan *username* dan *password* kepada pegawai yang diusulkan menjadi operator melalui *email*;
5. Setelah mendapatkan *username* dan *password*, operator mengusulkan peserta uji kompetensi melalui menu pengusulan uji kompetensi;
6. Cara mengusulkan peserta:
 - a. Pilih menu “Pengusulan Uji Kompetensi”;
 - b. Pilih menu “Naik Jabatan” atau menu “Perpindahan dari Jabatan Lain”, disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. Pilih periode Tahun dan Bulan Ujian.
7. Peserta uji kompetensi yang telah didaftarkan oleh operator akan menerima email yang berisi *username* dan *password* untuk login ke website pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan; dan
8. Setiap dokumen yang diunggah **maksimal 2 MB** dengan format pdf.



Lampiran IV Surat Sekretaris Utama

Nomor : B-124/02000/KP.320/2026

Tanggal : 6 Februari 2026

**Surat Keterangan Ketersediaan Formasi Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pranata Komputer/Statistisi
BPS Provinsi
Tahun 2026**

Jenjang Jabatan	Penetapan Kebutuhan JF Statistisi/ Pranata Komputer*)	Jumlah JF Statistisi/ Pranata Komputer Eksisting	Formasi JF Statistisi/ Pranata Komputer yang tersedia Kol.(2)- Kol.(3)	Usulan PJK ke JF Statistisi/ Pranata Komputer**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Asisten Statistisi/ Pranata Komputer Terampil				
Asisten Statistisi/ Pranata Komputer Mahir				
Asisten Statistisi/ Pranata Komputer Penyelia				
Statistisi/Pranata Komputer Ahli Pertama				
Statistisi/Pranata Komputer Ahli Muda				
Statistisi/Pranata Komputer Ahli Madya				
Total				

Catatan : *) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 182 Tahun 2024

**) Jumlah pada kolom 5 tidak boleh lebih besar dari kolom 4

***) Surat Keterangan Ketersediaan Formasi (**untuk BPS**)

Mengetahui,
Kepala BPS Provinsi,

(.....)

